



KABUPATEN SEMARANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK

NOMOR : 188.45/ 011/ IV /2026

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang :
- a. bahwa udara yang bersih dan sehat merupakan hak asasi setiap orang, sehingga perlu upaya untuk mengendalikan dampak asap rokok di lingkungan Desa Gogik;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya asap rokok, perlu ditetapkan batasan-batasan area di mana kegiatan merokok dilarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Desa Gogik;

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - 4 Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
 - 5 Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
 - 6 Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gogik Periode 2020-2026 Menjadi Periode Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Kebumen Tahun 2024 Nomor 01);
 - 7 Peraturan Desa Gogik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2025 Nomor 2).
 - 8 Peraturan Desa Gogik Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK TENTANG PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI DESA GOGIK;
KEDUA : Menetapkan lokasi-lokasi di wilayah Desa Gogik sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang meliputi:

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan: Puskesmas Pembantu (Pustu) atau PKD.

2. Tempat Proses Belajar Mengajar: PAUD, TK, SD, dan Madrasah di wilayah desa.
3. Tempat Anak Bermain: Taman bermain atau lapangan yang sering digunakan anak-anak.
4. Tempat Ibadah: Masjid, Mushola, Gereja, dan tempat ibadah lainnya.
5. Tempat Kerja: Kantor Pemerintah Desa Gogik dan ruang pertemuan desa.
6. Tempat Umum: Gedung serbaguna desa dan fasilitas publik lainnya yang dikelola desa.

- KETIGA : Setiap orang dilarang melakukan kegiatan merokok di dalam lokasi yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
- KEEMPAT : Di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang :
- a. Menjual rokok;
 - b. Mengiklankan dan mempromosikan rokok;
 - c. Menyediakan asbak atau tempat membuang puntung rokok.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gogik

Pada tanggal : 13 April 2026



